



**P U T U S A N**  
Nomor 149/PID/2019/PT.SMR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Aji Wahyono als Aji Veronois als Aji anak dari Bambang AS;  
Tempat Lahir : Cilacap;  
Umur / Tgl.Lahir : 37 Tahun / 1 September 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kesejahteraan No. 5 RT. 75, Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Kecamatan Sungai Pinang. Kota Samarinda dan Jalan Bogenvil Gang 01 RT. 17 No. 117, Kelurahan Sukarawai, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kukar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;

*Putusan Nomor 149/PID/2019/ PT.SMR - Halaman 1 dari 11*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 28 September 2019;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SURTINI, SE.,SH. dan SYAHDAN M. SASRA, SH. Advokat / Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pusaka, beralamat di Jln. Jakarta Blok BQ No.6 Loa Bakung Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Smr tanggal 15 April 2019, kemudian dalam persidangan tanggal 14 Mei 2019 saat Penuntut Umum akan membacakan tuntutan pidana, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah memberi surat Kuasa Khusus kepada GUNAWAN HASIBUAN, SH.,MH., JUMINTAR NAPITUPULU, SH. dan DEDDY HARYANTO SIAHAAN, SH. para Advokat pada LAW FIRM HASIBUAN SIKI PATANAN dan REKAN yang beralamat di Jln. Peruumahan Talang Sari Regency Blok AA/113 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2019, sehingga dengan pemberian surat kuasa tersebut, maka Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Smr tanggal 15 April 2019 dinyatakan tidak berlaku;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 08 Agustus 2019, Nomor 149/PID/2019/PT.SMR, tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 09 Agustus 2019, Nomor 149/PID/2019/PT.SMR, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Juni 2019, Nomor 307/ Pid.Sus./2019/PN Smr dalam perkara Terdakwa Aji Wahyono als Aji Veronois als Aji anak dari Bambang AS ;

*Putusan Nomor 149/PID/2019/ PT.SMR - Halaman 2 dari 11*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2019, No. Reg. Perkara : PDM-93/SAMAR/02/2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Aji Wahyono als Aji Veronois als Aji anak dari Bambang AS, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Kesejahteraan Rt 75 Nomor 05 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda di pos LDCC, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang duduk di dalam pos penjagaan gedung serba guna keagamaan, tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang ternyata polisi berpakaian preman yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. saat penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 buah dompet kertas berlakban hitam di dalamnya berisi 2 poket sabu 0,68 gram brutto yang masing-masing dibungkus dengan kertas resi danamon, 1 buah kotak kecil dan 1 bundel plastik klip pembungkus ditemukan di bangku tepatnya di samping Terdakwa Aji Wahyono, uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, 1 unit HP merk samsung dengan nomor sim card 082153717073, nomor imei 353022071966458 ditemukan di atas meja di depan Terdakwa duduk.
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di sebuah loket di Jalan Kesehatan Kelurahan Temindung, Samarinda Utara sebanyak 1 gram brutto dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). 1 poket tersebut kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 7 poket dan akan terdakwa ajual kembali dengan harga Rp.150.000,- Rp.200.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual, membeli, narkotika jenis sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil lab kriminalistik Nomor 10453/ NNF/ 2018, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Pangkat AKBP, Dra. Fitriyana Hawa, Pangkat AKBP, Titin Ernawati, S.Far, Apt, Pangkat Penata, dari Pusat Laboratorium Forensik Lab Forensik Cabang Surabaya, terhadap serbuk kristal yang disita dari Terdakwa

**Putusan Nomor 149/PID/2019/ PT.SMR - Halaman 3 dari 11**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda, dengan hasil pemeriksaan Uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Aji Wahyono als Aji Veronois als Aji anak dari Bambang AS, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Kesejahteraan Rt 75 Nomor 05 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda di pos LDCC, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang duduk di dalam pos penjagaan gedung serba guna keagamaan, tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang ternyata polisi berpakaian preman yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. saat penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 buah dompet kertas berlakban hitam di dalamnya berisi 2 poket sabu 0,68 gram brutto yang masing-masing dibungkus dengan kertas resi danamon, 1 buah kotak kecil dan 1 bundel plastik klip pembungkus ditemukan di bangku tepatnya di samping Terdakwa Aji Wahyono, uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa,, 1 unit HP merk samsung dengan nomor sim card 082153717073, nomor imei 353022071966458 ditemukan di atas meja di depan Terdakwa duduk.
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di sebuah loket di Jalan Kesehatan Kelurahan Temindung, Samarinda Utara sebanyak 1 gram brutto dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah). 1 poket tersebut kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 7 poket dan akan terdakwa dijual kembali dengan harga Rp.Rp.150.000,- Rp.200.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Putusan Nomor 149/PID/2019/ PT.SMR - Halaman 4 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil lab kriminalistik Nomor 10453/ NNF/ 2018, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Pangkat AKBP, Dra. Fitryana Hawa, Pangkat AKBP, Titin Ernawati, S.Far, Apt, Pangkat Penata, dari Pusat Laboratorium Forensik Lab Forensik Cabang Surabaya, terhadap serbuk kristal yang disita dari Terdakwa oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda, dengan hasil pemeriksaan Uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan baik Terdakwa maupun penasihat hukum tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2019, No. Reg Perkara PDM-93/Samar/02/2019, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Wahyono alias Aji Veronois alias Aji anak dari Bambang AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aji Wahyono alias Aii Veronois alias Aji anak dari Bambang AS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan' perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah dompet kertas berlakban hitam;
  - 2 poket sabu 0,68 gram brutto;
  - 2 lembar kertas resi danamon;
  - 1 bundel plastik klip;

Putusan Nomor 149/PID/2019/ PT.SMR - Halaman 5 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kotak kecil;
- 1 unit HP merk Samsung dengan nomor sim card 082153717073, nomor imei 353022071966458.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan Nota Pembelaan dengan suratnya tertanggal 28 Mei 2019 selengkapnya termuat dalam berkas perkara yang selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Jawaban atas Pembelaan tersebut /Replik pada tanggal 12 Juni 2019 dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik pada tanggal 19 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusannya pada tanggal 26 Juni 2019, Nomor 307/Pid.Sus./2019/ PN Smr yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aji Wahyono als Aji Veronois als Aji anak dari Bambang AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 buah dompet kertas berlakban hitam;
  - 2 poket sabu 0,68 gram brutto;

Putusan Nomor 149/PID/2019/ PT.SMR - Halaman 6 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar kertas resi danamon;
  - 1 bundel plastik klip;
  - 1 buah kotak kecil;
  - 1 unit HP merk Samsung dengan nomor sim card 082153717073, nomor imei 353022071966458 semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 307/Pid.Sus/2019/PN Smr dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan kesempatan baik kepada Terdakwa/Penasihat Hukum maupun kepada Penuntut Umum guna mempelajari berkas perkara (*inzage*) selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, kepada mereka masing-masing telah diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN.Smr, tertanggal 31 Juli 2019, sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 307/Pid.Sus./2019/ PN Smr yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 26 Juni 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor *Putusan Nomor 149/PID/2019/ PT.SMR - Halaman 7 dari 11*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307/Pid.Sus./2019/ PN Smr. menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juli 2019, Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syara-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 26 Juni 2019, Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN.Smr, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan perlu diubah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah senata-mata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memenuhi Rasa Keadilan Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sekaligus menjamin tercapainya Kepastian Hukum, maka untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa fakta dipersidangan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Dan Penimbangan Barang Bukti, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, kira-kira pukul 18.30 Wita oleh ISDIANTO,SH,Pangkat Briпка/Nrp.8504787, Jabatan Penyidik/ Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah

*Putusan Nomor 149/PID/2019/ PT.SMR - Halaman 8 dari 11*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, Resor Kota Samarinda, Berat kotor 0,68\_ gram, Berat bersih 0,16 gram;

2. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Tony Dwi Wahyudi anak dari Dodik Lawai Lahang dan saksi Isdianto,SH dan keterangan Terdakwa, bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual;
3. Bahwa berdasarkan berkas dari penyidik, terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena berpotensi merusak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perlindungannyapun perlu bersifat khusus/ extra ordinary crime, sehingga penegakan hukumnya dan pidananya ekstra berat yang harus memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 26 Juni 2019, Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN.Smr, harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Putusan Nomor 149/PID/2019/ PT.SMR - Halaman 9 dari 11*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 26 Juni 2019, Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN.Smr, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa AJI WAHYONO als AJI VERONIS als AJI anak dari BAMBANG AS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 ( satu ) buah dompet kertas berlakban warna hitam;
    - 2 ( dua ) poket sabu berat bruto 0,68 gram;
    - 2 ( dua ) lembar kertas resi danamon;
    - 1 ( satu ) bendel plastik klip pembungkus;
    - 1 ( satu ) buah kotak kecil;

*Putusan Nomor 149/PID/2019/ PT.SMR - Halaman 10 dari 11*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit HP merk Samsung dengan nomor sim card 082153717073, nomor imei 353022071966458;  
Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dirampas untuk Negara;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin**, tanggal 26 Agustus **2019** oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, S.H.** dan **M.NAJIB SHOLEH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 149/PID/2019/PT SMR, tanggal 08 Agustus 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal 29 **Agustus 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MARLISYE PANDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **AGUNG SURADI, S.H.**

**MAHFUD SAIFULLAH.S.H.**

2. **M .NAJIB SHOLEH, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**MARLISYE PANDIN, S.H**

Putusan Nomor 149/PID/2019/ PT.SMR - Halaman **11** dari 11